



**PUTUSAN**

**Nomor 326/Pdt.G/2023/PA.Plk**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Palangka Raya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, NIK 6271017112950002, tempat tanggal lahir Palangka Raya, 31 Desember 1995, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxx, xx xxx, xx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Kota Palangka Raya, sebagai Penggugat;

Lawan

**TERGUGAT**, NIK 6271011707950011, tempat tanggal lahir Palangka Raya, 17 Juli 1995, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, tempat kediaman di KOTA PALANGKA RAYA, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 11 September 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palangka Raya pada tanggal 12 September 2023 dengan register perkara Nomor 326/Pdt.G/2023/PA.Plk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2015 M. bertepatan dengan 11 Rabiul Awwal 1437 H, Penggugat dengan Tergugat

Halaman 1 dari 14 halaman. Putusan Nomor 326/Pdt.G/2023/PA.Plk



melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Pahandut Kota Palangkaraya Provinsi Kalimantan Tengah sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor 0468/46/XII/2015 tanggal 23 Desember 2015;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat kediaman di xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx selama 4 tahun dan selanjutnya tinggal di rumah kontrakan di xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx sebagai tempat kediaman bersama terakhir, kemudian sejak 18 Oktober 2022 Tergugat tinggal di rumah Paman di xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx dan Penggugat tinggal di Rumah Nenek Penggugat di xxxxx xxx xxxxxxxx Gang Taufik;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama:
  - a. ANAK KANDUNG I , Nik 6271016205170002, tempat lahir di Palangka Raya, tanggal 22 Mei 2017, Jenis Kelamin Perempuan, Pendidikan TK, dan sekarang anak tersebut di asuh oleh Penggugat;
  - b. ANAK KANDUNG II , tempat lahir di Palangka Raya, tanggal 27 Mei 2023, Jenis Kelamin Laki-laki, Pendidikan Belum Sekolah, dan sekarang di asuh oleh Penggugat;
4. Bahwa sejak Mei 2021 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus disebabkan antara lain:
  - a. Tergugat kurang memberikan nafkah yang layak Penggugat;
  - b. Tergugat sering mengonsumsi obat-obatan terlarang sehingga membuat Penggugat sudah tidak sanggup lagi hidup berumah tangga bersama Tergugat;
5. Bahwa puncaknya keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih 18 Oktober 2022 karena Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama yang mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat pisah rumah selama

Halaman 2 dari 14 halaman. Putusan Nomor 326/Pdt.G/2023/PA.Plk



11 bulan;

6. Bahwa pihak keluarga dari kedua belah pihak sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahannya;
8. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palangka Raya segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dalam persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa/wakilnya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut berdasarkan Berita Acara Surat Panggilan (Relaas) Pengadilan Agama Palangka Raya Nomor 326/Pdt.G/2023/PA.Plk, tanggal 13 September 2023 yang dibacakan di



persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah.

Bahwa sesuai dengan Ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 setiap perkara perdata wajib dilakukan mediasi, akan tetapi oleh karena pihak Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan, maka Majelis Hakim menilai bahwa perkara ini tidak layak di mediasi.

Bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun sebagaimana maksud Pasal 154 Rbg., Majelis Hakim tetap mendamaikan dengan cara memberikan nasehat kepada Penggugat agar Penggugat rukun kembali sebagai suami isteri dengan Tergugat, namun usaha Majelis itu tetap gagal, selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isi pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kuitipan Akta Nikah Nomor 0468/46/XII/2015 tanggal 23 Desember 2015 yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Pahandut Kota Palangkaraya Provinsi Kalimantan Tengah. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di nasegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 6271017112950002 atas nama Penggugat, tanggal 09 September 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxx xxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan

Halaman 4 dari 14 halaman. Putusan Nomor 326/Pdt.G/2023/PA.Plk



dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di nazegelele, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

**B. Saksi**

**1. SAKSI I**, tempat tanggal lahir Palangka Raya, 06 Juni 1973, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA PALANGKA RAYA, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Tante Penggugat
- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Desember 2015;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di xxxxx xxx xxxxxxxx Kota Palangka Raya kemudian pindah mengontrak dan terakhir Tergugat tinggal bersama Paman , sedangkan Penggugat tinggal di tempat Neneknya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak dan kedua anak tersebut ikut Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak bulan Mei 2021;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat memberi nafkah sebulan hanya Rp.5.000,00 sehingga kurang layak dan Tergugat sering mengonsumsi obat-obatan yang terlarang, akibatnya Penggugat tidak sanggup lagi hidup berumah tangga dengan Tergugat;

Halaman 5 dari 14 halaman. Putusan Nomor 326/Pdt.G/2023/PA.Plk



- Bahwa saksi mengetahui karena saksi pernah melihat dan mendengar sendiri, tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa saksi melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar kurang lebih dua kali;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat hanya bertengkar mulut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak Oktober 2022 sampai saat ini karena Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi ;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa pihak keluarga dari kedua pihak sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;
- Bahwa saksi mencukupkan keterangannya;

**2. SAKSI 2**, tempat tanggal lahir Palangka Raya, 14 Desember 2001, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxx, bertempat tinggal di Kota Palangka Raya, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat
- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Desember 2015;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di xxxxx xxx xxxxxxxx Kota Palangka Raya kemudian pindah mengontrak

Halaman 6 dari 14 halaman. Putusan Nomor 326/Pdt.G/2023/PA.Plk





dan terakhir Tergugat tinggal bersama Paman Tergugat, sedangkan Penggugat tinggal di tempat Nenek Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak dan kedua anak tersebut ikut Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis dan tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak bulan Mei 2021;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat menafkahi Penggugat kurang layak dan Tergugat sering mengkonsumsi obat-obatan yang terlarang, sehingga Penggugat tidak sanggup lagi hidup berumah tangga dengan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi pernah melihat dan mendengar sendiri, tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa saksi melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar kurang lebih dua kali;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat hanya bertengkar mulut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2022 sampai saat ini karena Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi ;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;



- Bahwa pihak keluarga dari kedua pihak sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi dengan Tergugat;
- Bahwa saksi mencukupkan keterangannya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatan Penggugat.
- Bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah didukung oleh bukti-bukti.
- Bahwa Penggugat bermohon agar dijatuhkan putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjukkan hal-hal yang tersebut dalam berita acara sidang dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha menasehati Penggugat sebagai upaya untuk mendamaikan, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) 326/Pdt.G/2023/PA.PIk, tanggal 13 September 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah.

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

*Halaman 8 dari 14 halaman. Putusan Nomor 326/Pdt.G/2023/PA.PIk*





Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah bermeterai cukup, di-nazege/en, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 23 Desember 2015 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kec. Pahandut Kota Palangkaraya Provinsi Kalimantan Tengah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti Penggugat dan Tergugat pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 23 Desember 2015 sebagaimana didalilkan Penggugat pada posita angka (1), maka Penggugat mempunyai kapasitas (**legal standing**) untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat.

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang telah bermeterai cukup, di-nazege/en, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik bermeterai cukup, di-nazege/en, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Penggugat berdomisili di xxxx xxxxxxxx xxxx, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 1870 KUH. Perdata/BW.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, terbukti Penggugat berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Palangka Raya, karenanya gugatan Penggugat dapat diterima.



Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan pokok gugatan Penggugat adalah Penggugat menggugat agar menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat disebabkan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak ada kerukunan dan keharmonisan lagi serta sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena:

- Tergugat kurang memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat;
- Tergugat sering mengonsumsi obat-obatan terlarang sehingga membuat Penggugat sudah tidak sanggup lagi hidup berumah tangga bersama Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat (**SAKSI 1**) dan saksi 2 Penggugat (**SAKSI 2**) sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg.

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal Pasal 308 R.Bg.

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg., bahwa sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 serta keterangan saksi-saksi, maka terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat terikat perkawinan sah yang menikah pada tanggal 23 Desember 2015 dan telah dikaruniai 2 orang anak dan sekarang di asuh oleh Penggugat;

*Halaman 10 dari 14 halaman. Putusan Nomor 326/Pdt.G/2023/PA.Plk*



- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak Mei 2021 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan suami istri disebabkan:
  - a) Tergugat kurang layak memberikan nafkah kepada Penggugat;
  - b) Tergugat sering mengonsumsi obat-obatan terlarang sehingga membuat Penggugat sudah tidak sanggup lagi hidup berumah tangga bersama Tergugat;
- Bahwa sejak 18 Oktober 2022 Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat.
- Bahwa pihak keluarga dari kedua belah pihak sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran suami istri, kemudian pisah rumah sejak tanggal 18 Oktober 2022, maka hal tersebut menunjukkan perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi secara terus menerus, hal mana sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 136/K/AG/1997 tanggal 26 Pebruari 1998 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang menyatakan bahwa berpisahnya tempat tinggal bagi pasangan suami istri adalah merupakan indikasi telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa selama pisah rumah sejak bulan 18 Oktober 2022 tersebut antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah saling berkomunikasi lagi, maka dapat diduga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi yang baik.

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan



antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi yang baik serta ternyata pula nasehat yang diberikan Majelis Hakim sebagai upaya untuk mendamaikan tidak berhasil bahkan Penggugat telah bertekad untuk bercerai, maka hal itu menunjukkan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat sudah sedemikian rupa sifatnya yang tidak ada harapan lagi untuk dapat didamaikan.

Menimbang, bahwa apabila dalam sebuah rumah tangga/perkawinan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran suami istri yang tidak dapat lagi untuk didamaikan seperti yang terjadi dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat, maka hal itu menunjukkan bahwa rumahtangga/perkawinan tersebut telah pecah (*broken marriage*).

Menimbang, bahwa apabila suatu perkawinan telah pecah, maka dapat dipastikan perkawinan tersebut tidak akan dapat mencapai tujuan perkawinan, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawadah dan rahmah, sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan Al-Qur'an surah *Ar-Ruum* ayat 21, maka perkawinan tersebut tidak bermanfaat lagi untuk dipertahankan karena hanya akan menimbulkan penderitaan lahir dan batin bagi suami, istri dan anak-anak mereka. Karena itu, demi kemaslahatan semua pihak dan untuk menghindari kemudharatan yang lebih besar, maka Pengadilan berpendapat jalan yang terbaik adalah membubarkan perkawinan tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan di atas, maka Pengadilan berpendapat gugatan Penggugat telah cukup beralasan sebagaimana dikehendaki Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat cukup beralasan, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan, sehingga Pengadilan dapat menjatuhkan

*Halaman 12 dari 14 halaman. Putusan Nomor 326/Pdt.G/2023/PA.Plk*



talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana diktum amar putusan di bawah ini.

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp345.000 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Palangka Raya pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Rabiul Awwal 1445 Hijriah oleh Drs. H. Akhmad Baihaqi sebagai Ketua Majelis, Hj. Wilda Rahmana, S.H.I. dan H. Muammar, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi

*Halaman 13 dari 14 halaman. Putusan Nomor 326/Pdt.G/2023/PA.Plk*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hj. Dyah Ayu Sekar Laela, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan  
dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,  
ttd.

**Drs. H. Akhmad Baihaqi**

Hakim Anggota  
ttd.

Hakim Anggota,  
ttd.

**Hj. Wilda Rahmana, S.H.I.**

**H. Muammar, S.H.I.**

Panitera Pengganti,  
ttd.

**Hj. Dyah Ayu Sekar Laela, S.Ag.**

Perincian biaya :

• Pendaftaran	Rp.	30.000
• Proses / ATK	Rp.	75.000
• Panggilan	Rp.	200.000
• PNBPN Panggilan P+T	Rp.	20.000
• Redaksi	Rp.	10.000
• Meterai	Rp.	<u>10.000</u>
<b>Jumlah</b>	<b>Rp.</b>	<b>345.000</b>

(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 halaman. Putusan Nomor 326/Pdt.G/2023/PA.Plk